

LAPORAN PPID
Tahun 2024



PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Lebih lanjut PPID Utama

dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik, sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

I.2 Dasar Pertimbangan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

II. TAHAPAN KEGIATAN

2.1 Ruang lingkup

2.1.1 Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura yang secara umum masih di buat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung face to face dengan pemohon dengan memberi penjelasan seputar kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura dan memberikan bahan hard copy dan soft copy, serta dilakukan juga secara online melalui website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id

2.1.2 Daftar Dokumen Informasi Publik Yang di Kuasai.

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan di umumkan secara berkala dapat di akses oleh masyarakat melalui website www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id yang meliputi informasi tentang profil organisasi seperti visi misi, struktur organisasi, tujuan, kebijakan, program, regulasi, laporan kegiatan (bulanan, tahunan).
2. Informasi yang di umumkan secara serta merta sampai dengan saat pelaporan (2024) penanganannya masih dalam pengumpulan dari masing-masing Bagian/Bidang untuk di apload pada website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.
3. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung maupun melalui email.
4. Informasi yang di kecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PSI Hortikultura** yang dilakukan pada tahun 2024 di antaranya adalah sebagai berikut :

3.1 Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Program kerja adalah suatu rencana kerja yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Program kerja biasanya muncul dari suatu masalah, dari masalah sepele sampai masalah serius yang harus ditindak lanjuti.

Oleh karena itu, program kerja biasanya dibuat untuk membuat strategi atau langkah untuk memecahkan masalah, memahami sumber daya, pekerjaan dan waktu yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proker dapat dibuat dari organisasi sekolah sampai organisasi tingkat kenegaraan.

Menerapkan program kerja dapat membantu mengartikulasikan strategi kepada karyawan dengan cara meningkatkan fokus dan mendorong anggota tim. Review ulang progres program kerja beberapa periode sekali untuk memastikan kamu tidak mengabaikan detail penting.

Program dan kegiatan PPID PSI Hortikulutura sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi publik serta internal Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
2. Mengelola website, media sosial dan aplikasi layanan publik Kementan dengan konten yang terbaru secara berkala
3. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di PSI Hortikultura

3.2 Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

3.3 SDM dan Anggran

3.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditunjuk Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Hasil Instrumen Hortikultura sebagai pelaksana PPID PSI Hortikultura.

3.3.2 Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

- a. Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran;
- b. Tahun 2015 belum dialokasikan anggaran;
- c. Tahun 2016 belum dialokasikan anggaran;
- d. Tahun 2017 belum dialokasikan anggaran.
- e. Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran;
- f. Tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran;
- g. Tahun 2020 sudah dialokasikan anggaran;
- h. Tahun 2021 sudah dialokasikan anggaran;
- i. Tahun 2022 sudah dialokasikan anggaran;
- j. Tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran;
- k. Tahun 2024 sudah dialokasikan anggran

3.4 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura masih di lakukan di UPT Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, serta belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (desk Counter) dan terdapat sarana prasarana pendukung seperti meja, kursi, perangkat komputer, ruang laktasi, jalur disabilitas, dan lain-lain sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

REKAPITULASI PERMOHONAN PPID PEMBANTU PELAKSANA UK/UPT Tahun 2024

REKAPITULASI PERMOHONAN PPID PEMBANTU PELAKSANA UK/UPT Tahun 2024

3.6 REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bulan	Waktu Pelayanan			Permohonan		Keterangan
	Tercepat	Terlama	Rata-rata pelayanan	Diterima	Ditolak	
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
July	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**LAPORAN PERMOHONAN PPID PEMBANTU PELAKSANA UK/UPT
Tahun 2024**

[illegible]

3.8 Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Dalam perkembangan zaman, inovasi dimaknai tidak hanya pada pemanfaatan teknologi saja, namun pada pembaharuan dalam bisnis proses suatu tata kelola pemerintahan. PSI Hortikultura telah berinovasi dengan pemanfaatan fitur menggunakan barcode untuk buku tamu sehingga memudahkan pengunjung atau pengguna layanan PSI Hortikultura.



Gambar 1. Foto Barcode Buku Tamu



PUSAT STANDARDISASI
INSTRUMEN HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



PSI HORTIKULTURA
@psihorti



ikraamhorti@gmail.com



hortikultura.hlp.pertanian.go.id

Buku Tamu PPID PSI HORTIKULTURA

Selamat datang di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura

ikraamhorti@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Nama (Name) *

Contoh: Ahmad Yani, S.P.

Your answer

Institusi (Institution) *

Contoh: PSI Hortikultura

Your answer

Jabatan (Position) *

Contoh: Staf Kerja Sama

Your answer

Nomor Seluler/Whatsapp (Mobile/Whatsapp Number) *

Your answer

Email

Contoh: ahmadyani@mail.com

Your answer

Tujuan Kunjungan (Purpose of Visit) *

☐ Konsultasi (Consultation and Discussion)

☐ Sinergitas (Sinergy)

☐ Perpustakaan

☐ Permohonan PKL/Magang

☐ Bimbingan Teknis

☐ Other:

Apakah Anda sudah pernah mengunjungi kami di tahun 2023? (Have you visited in 2023?) *

☐ Sudah (Yes)

☐ Belum (No)

Next

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

Gambar 2. Screenshoot Halaman Buku Tamu

3.9 Daftar Jumlah Media Sosial Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2024

No.	Media Penyebarluasan	Jumlah Postingan
1.	Website	160
2.	Instagram	500
3.	Twiter	446
4.	Facebook	446
5.	Youtube	29

Perbaikan PPID Puslitbang Hortikultura :

1. Memperbaharui data pada Portal PPID Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (<https://hortikultura-bsip-ppid.pertanian.go.id/>)
2. Mengkasifikasikan informasi pada website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura menjadi informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat
3. Menambah Fitur Bahasa Pada Website Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
4. Melaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura Tahun 2024

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

4.1 Saran

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura pertanian sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan teridentifikasi serta menganggarkannya dalam DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

4.2 Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura agar lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.